



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 06 November 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Cipta Karya Gang Hidayah RT. 01 RW. 01 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Koto Anau, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Berdagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sawahan RT. 02 RW. 04 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Propinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 02 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 7 hlm Penetapan No.267/Pdt.G/2021/ PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 388/18/VII//2008 tertanggal 05 Juli 2008;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Gadis sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan di karuniai dua orang anak :
 - Musyafa Dzaki Ramadhan berumur 11 tahun;
 - Liona Adelia Azzahra berumur 5 tahun;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Cipta karya selama lebih kurang satu tahun setelah itu berpindah ke sumatera barat jalan sawahan kota padang selama lebih kurang satu tahun setelah itu berpindah ke rumah orang tua Penggugat di jalan cipta karya kota pekanbaru selama lebih kurang 1 tahun setelah itu berpindah ke rumah kontarkan Kota padang selama lebih kurang satu tahun dan terakhir tinggal di cipta karya seperti alamat penggugat di atas sampai sekarang;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2010 terus-menerus sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafka
 - Tergugat Orang nya keras kepala dan egois
 - Tergugat tidak bisa menjadi suami yang baik;
 - Tergugat tidak memberi nafka dari anak pertama sampai anak kedua,-

Hlm 2 dari 7 hlm Penetapan No.267/Pdt.G/2021/ PA.Pbr



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017 di karenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
8. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh orang tua Penggugat namun tidak menghasilkan apa apa;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **Afdal bin Nazar** kepada Penggugat **Penggugat**
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, dan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 17 Februari 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 02 Februari 2021;

Hlm 3 dari 7 hlm Penetapan No.267/Pdt.G/2021/ PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 17 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan menerima pencabutan gugatan Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertangg 17 Februari 2021 secara lisan di persidangan, karena alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari

Hlm 4 dari 7 hlm Penetapan No.267/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Pbr. dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665. 000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha, dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Rosnah Zaleha, dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 5 dari 7 hlm Penetapan No.267/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rosnah Zaleha
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran		Rp 30.000,00
2. Biaya ATK		Rp 50.000,00
1. Biaya panggilan		Rp535.000,00
2. PNBP panggilan		Rp 20.000,00
3. PNBP Pencabutan		Rp 10.000
4. Hak Redaksi		Rp 10.000,00
5. Meterai		<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 17 Februari 2021

Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hlm 6 dari 7 hlm Penetapan No.267/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 7 dari 7 hlm Penetapan No.267/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)